

## **Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Sebagai Kreditur Istimewa**

### ***Legal Protection for Workers as Preferential Creditors***

**Deary Christian Arapenta, Agus Mulya Karsona, Deviana Yunitasari**

Magister Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia  
Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia  
deary20002@mail.unpad.ac.id

#### ***Abstract***

*This research analyzes the impact of corporate bankruptcy and the legal protection that must be provided to workers, particularly regarding the normative rights that workers are entitled to receive. In such circumstances, workers' normative rights, such as wages, severance pay, and benefits, are often not fulfilled. Workers are in a weak position as creditors in bankruptcy proceedings, as the regulations prioritize secured creditors. This research employs the normative juridical method. The novelty of this research lies in the comprehensive analysis of legal certainty and justice for workers as preferred creditors in bankruptcy cases, as well as the proposal for legal reforms to harmonize conflicting regulations to strengthen the protection of workers' normative rights. The conclusion drawn from the discussion is that workers, as preferred creditors, must be prioritized in the payment of bankruptcy debts. There is a need for stricter supervision, stronger legal protection for workers in bankruptcy proceedings, and the necessity for reforms in bankruptcy law, especially in the mechanism for the settlement and distribution of bankruptcy assets to each creditor.*

**Keywords:** *Bankruptcy; Employment; Legal Protection*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kepailitan perusahaan dan bagaimana perlindungan hukum yang harus diberikan kepada tenaga kerja, terutama hak-hak normatif yang harus diterima pekerja. Dalam kondisi ini, hak-hak normatif pekerja, seperti gaji, pesangon, dan tunjangan, sering kali tidak dipenuhi. Pekerja berada pada posisi yang lemah sebagai kreditur dalam proses kepailitan, karena aturan lebih mengutamakan kreditur yang memiliki jaminan. Yuridis normatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja sebagai kreditur preferen dalam kasus kepailitan, serta usulan reformasi hukum untuk menyelaraskan peraturan yang bertentangan guna memperkuat perlindungan hak-hak normatif pekerja. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan bahwa pekerja sebagai kreditur preferen harus didahulukan dalam pembayaran utang pailit, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, perlindungan hukum yang lebih kuat bagi tenaga kerja dalam proses kepailitan, dan diharuskan adanya pembaharuan undang-undang kepailitan khususnya dalam mekanisme pembebasan dan pembagian boedel pailit kepada masing-masing kreditur.

**Kata kunci:** Kepailitan; Ketenagakerjaan; Perlindungan Hukum

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia telah lama berupaya meningkatkan daya saing ekonominya di tingkat global melalui berbagai reformasi kebijakan, khususnya dalam menciptakan kemudahan berusaha. Masih banyaknya aturan yang tumpang tindih, rantai perizinan yang panjang, upah buruh yang tinggi, termasuk pesangon, dan investor yang tidak ramah, Indonesia kurang menarik untuk investasi. Pemerintah berharap dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, akan menciptakan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi investor.<sup>1</sup> Idealnya kepastian hukum dalam dunia usaha juga diimbangi dengan adanya perlindungan hukum. Upaya perlindungan hukum yang diberikan pada subjek hukum. Menurut Pembukaan UUD NRI 1945, melindungi seluruh bangsa Indonesia adalah tujuan utama negara. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan Indonesia, kepentingan pekerja dan pemberi harus dilindungi secara proporsional.<sup>2</sup> Arti perlindungan hukum ini merupakan bentuk perlindungan yang diberikan pada subjek hukum yang berupa perangkat hukum baik yang bersifat preventif juga represif, baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>3</sup> Seperti halnya perlindungan hukum bagi pemberi kerja dan pekerja merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hak serta kepentingan pekerja yang diatur melalui peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Dalam kegiatan usaha, perusahaan bisa memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian. Faktor-faktor seperti perubahan pasar, persaingan bisnis, dan kegagalan mengelola risiko usaha mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Jika kerugian berkelanjutan dan kewajiban keuangan tak terpenuhi, perusahaan dapat berisiko pailit. Kepailitan adalah sitaan umum atas kekayaan debitur, yang diurus oleh kurator dengan pengawasan hakim. Pailitnya suatu perusahaan dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tidak terpenuhinya hak-hak pekerja yang harusnya diperoleh oleh pekerja. Pekerja yang terkena PHK menghadapi kesulitan mencari pekerjaan baru dan ketidakpastian finansial serta sosial terkait upah yang belum dibayarkan, tunjangan, pesangon, dan hak normatif lainnya.

Kreditur dalam kepailitan mempunyai hak yang sama atas eksekusi terhadap harta pailit, sesuai dengan besar kecilnya masing-masing tagihan (*pari passu pro rata parte*). Hal ini dikarenakan kedudukan para kreditur dalam kepailitan adalah sama (*paritas creditorium*).<sup>5</sup> Meski demikian, asas-asas tersebut mengecualikan golongan kreditur pemegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditur

---

<sup>1</sup> Agung Nababan et al., "Keabsahan Materi Muatan Terkait Uang Pesangon Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 314–30, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4808>.

<sup>2</sup> Dede Agus, "Eksistensi Hubungan Industrial Pancasila Pasca Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 87, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6276>.

<sup>3</sup> Hardlie Cecilia and Andriyanto Adhi Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 11, no. 2 (2021): 269–84, <https://doi.org/10.26623/humani.v11i2.3029>.

<sup>4</sup> Fahroni Nur et al., "Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pelanggaran Berat Pasca Terbitnya UU RI Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja," *Journal Juridisch* 2, no. 1 (2024): 16–29, <https://doi.org/10.26623/jj.v2i1.7914>.

<sup>5</sup> Ivida Dewi Amrih Suci dan Herawati Poesoko, *Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitur Pailit*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016), hlm. 97

yang haknya didahulukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan asas *paritas creditorium* berlaku hanya untuk kreditur konkuren saja.

Dalam kepailitan, pekerja merupakan kreditur preferen yang haknya didahulukan dalam pembayaran utang perusahaan pailit. Kedudukan tenaga kerja sebagai kreditur preferen dalam proses kepailitan sebenarnya terkait dalam pengaturan mengenai perselisihan hak pesangon yang kompetensinya diatur dalam pengadilan hubungan industrial, artinya sebelum hakim pengadilan niaga menetapkan dan mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka perselisihan mengenai hak upah, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK<sup>6</sup> dan pesangon berada dalam kompetensi pengadilan/hubungan industrial.

Jika terjadi kasus kepailitan, pekerja kerap mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi dan menuntut hak-haknya. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah mengatur prioritas pembayaran kepada para kreditur berdasarkan hak-hak yang mereka miliki. Selain itu, ketentuan lain juga dapat memberikan prioritas kepada kreditur tertentu dalam hal pembayaran utang pada situasi kepailitan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, Mahkamah memberikan pandangan yang berbeda dengan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU terkait status upah pekerja sebagai utang harta pailit. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tagihan dari kreditur separatis tidak semestinya ditempatkan lebih tinggi dibandingkan dengan tagihan upah pekerja, sebagaimana yang diatur dalam UU Kepailitan, PKPU, dan peraturan lainnya. Putusan Mahkamah tersebut mengindikasikan bahwa jika kreditur separatis diprioritaskan setelah pembayaran upah pekerja, hal ini dapat memicu ketidakpastian hukum dalam proses kepailitan di Indonesia. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi karena lembaga perbankan dan keuangan dapat menjadi enggan untuk memberikan pembiayaan kepada para pengusaha, yang pada akhirnya dapat menghambat pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam beberapa putusan, debitur yang *solvable* dapat melunasi hutangnya, sementara perusahaan tidak *solvable*, tenaga kerja menghadapi kesulitan mendapatkan hak-haknya. Pengawasan terhadap perusahaan dalam keadaan menurun perlu ditingkatkan untuk melindungi hak tenaga kerja.

Sering kali hak-hak pekerja diabaikan oleh kurator dalam proses kepailitan, di mana kurator lebih memprioritaskan kepentingan kreditur lain serta kepentingan pribadinya. Walaupun hak pekerja menjadi prioritas dalam kepailitan perusahaan, terdapat konflik antara ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan dengan UU Kepailitan dan PKPU. UU Kepailitan dan PKPU mengutamakan hak-hak kreditur, yang bertentangan dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. Sehingga diperlukan adanya kajian lebih mendalam dengan merujuk pada UU Kepailitan dan PKPU sebagai peraturan yang lebih spesifik terkait kepailitan.

---

<sup>6</sup> Mohammad Saleh and Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Pengadilan Hubungan Industrial: Perspektif Teoritis Dan Praktis Dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 22.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini seperti pada penelitian Dewi, dkk (2022)<sup>7</sup> yang mengkaji tentang mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja dalam hal perusahaan mengalami kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kelemahan penelitian ini membahas tentang hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lebih menitikberatkan upaya hukum yang harus dilakukan oleh pekerja dengan cara mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang dan tidak menjelaskan bagaimana upaya hukum jika perusahaan tersebut dinyatakan pailit.

Berikutnya penelitian Sonny, dkk (2023)<sup>8</sup> yang mengkaji tentang landasan hukum hak-hak tenaga kerja atas pembagian harta pailit dan sinkronisasi antara Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-VI/2008 dan No.67/PUU-XI/2013. Kelemahan penelitian ini adalah pembahasan yang dibahas hanya menitikberatkan pada sinkronisasi antara Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Cipta Kerja dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-VI/2008 dan No.67/PUU-XI/2013.

Terakhir penelitian oleh Mukti, dkk (2024)<sup>9</sup> yang mengkaji tentang penyelesaian sengketa ketenagakerjaan para pekerja pada PT. Kertas Blabak yang telah dinyatakan pailit yang berlokasi di Kabupaten Magelang. Kelemahan penelitian ini adalah pembahasan yang dikaji hanya menitik beratkan bentuk-bentuk/jenis-jenis penyelesaian yang dapat dilakukan oleh para pekerja pada PT. Kerta Blabak.

Perbedaan pada penelitian ini dibandingkan dengan ketiga penelitian terdahulu adalah memberikan jawaban bentuk perlindungan kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja, ketika ditempat pekerja bekerja dinyatakan pailit. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan memberikan solusi sehingga terciptanya perlindungan kepastian hukum dan keadilan bagi tenaga kerja yang mengalami pailit di tempat mereka bekerja.

## **2 METODE**

Metode penelitian ini bersifat deskriptif dan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian perpustakaan atau studi dokumen dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>10</sup> Penelitian yuridis yaitu penelitian dengan melihat aspek-aspek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang dimaksud dengan penelitian normatif yaitu sebuah penelitian dibidang hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, serta doktrin-doktrin

---

<sup>7</sup> Ni Putu Trisna Dewi and I Nyoman Putu Budiarta, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Hal Perusahaan Mengalami Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 159–63, <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4737.159-163>.

<sup>8</sup> Edy Sony, "Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Tenaga Kerja Atas Hutang Harta Pailit," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 14134–44, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.5801>.

<sup>9</sup> Ahmad Kisna Mukti, Diaz Kartika, and Agvianto Perdawan, "Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Dalam Upaya Menjamin Hak Dan Kewajiban Buruh Pada Perusahaan Kabupaten Magelang Yang Pailit," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4, no. 3 (2024): 22–32, <https://doi.org/10.3783/causa.v4i3.3509>.

<sup>10</sup> Soerjano Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.14

hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang ada.<sup>11</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan/mendesripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita sehingga lebih muda untuk dipahami. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan kasus. Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena aspek yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam sebuah penelitian dan pendekatan kasus dengan hal pokok yang dikaji pada setiap permasalahan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup> Metode analisis data menggunakan metode analitis kualitatif untuk menjawab rumusan masalah dengan menggunakan teori keadilan, teori perlindungan hukum dan teori kesejahteraan untuk menemukan kelemahan yang berakibat kepada tidak terlindunginya hak-hak tenaga kerja dan kreditur pemegang hak tanggungan jika terjadi kepailitan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Perlindungan Kepastian Hukum Bagi Pekerja Dalam Kepailitan**

Perlindungan kepada pekerja ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dari pekerja dan menjamin keseragaman kesempatan dan perlakuan tanpa campur tangan atas dasar apapun untuk membuat kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Perlindungan kerja dimaksudkan agar menjamin berkaitannya cara hubungan kerja tanpa dengan adanya tekanan dari seorang yang kuat terhadap seorang yang tidak berdaya.<sup>13</sup>

Dalam kepailitan jika debitur dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan niaga maka debitur tersebut tidak memiliki cukup uang untuk membayar utang kepada seluruh krediturnya yang mana dalam hal ini pekerja merupakan salah satu kreditur jika debitur pailit tidak mampu untuk membayar upah dan hak-hak karyawan. Jika debitur dinyatakan pailit maka sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, aset debitur dilakukan lelang oleh kurator dan terhadap hasil lelang tersebut wajib dibayarkan kepada para kreditur.<sup>14</sup>

Kemudian setelah kurator menentukan pilihannya di dalam memaksimalkan nilai harta pailit, baik dengan cara menjualnya maupun dengan cara melanjutkan usaha debitur pailit, maka dalam hal kurator menjual aset tersebut selanjutnya dilakukan pembagian aset. Pembagian aset akan dibagikan kepada seluruh kreditur. Bahwa dalam kepailitan tergolong 3 jenis kreditur yaitu kreditur separatis, preferen dan konkuren kemudian setelah seluruh aset debitur terjual dan menjadi *cash* (uang tunai), dan *cash* tersebut sudah cukup tersedia maka akan dilakukan pembayaran utang-utangnya. Akan tetapi, tidak dilarang apabila

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenanda Media Group, 2005), hlm. 35.

<sup>12</sup> Johni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum* (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), 300.

<sup>13</sup> Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Jambatan, 1990).

<sup>14</sup> Rai Mantili and Putu Eka Trisna Dewi, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan," *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 1 (2021): 1–19, <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>.

kurator membagi hasil penjualan harta pailit yang sudah terlebih dahulu secara proporsional sepanjang hal tersebut dipandang baik oleh kurator.<sup>15</sup>

Hakim Pengawas dapat menyimpangi asas-asas dalam pembagian harta pailit, lebih mengutamakan *secured creditor*. UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU harus sesuai dengan UUD 1945, mendukung kepastian hukum, dan perlindungan hukum yang adil. Perlindungan tenaga kerja diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UUK-PKPU.

Masing-masing jenis pemutusan hubungan kerja memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda. Konsekuensi yuridis berupa prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) serta hak-hak normatif yang diterima oleh pekerja/buruh berbeda misalnya, pekerja/buruh yang mengundurkan diri dengan pekerja yang di PHK karena perusahaan dinyatakan pailit akan berbeda hak-hak normatif yang diterima oleh pekerja. Dalam hal pekerja mengundurkan diri baik status perusahaan sedang dinyatakan pailit maupun tidak sedang dinyatakan pailit, maka tidak perlu meminta penetapan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan serta pekerja/buruh tidak mendapatkan uang pesangon melainkan hanya uang penggantian hak dan uang pisah.<sup>16</sup>

Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan kebijakan untuk melindungi pekerja/buruh salah satunya yaitu upah untuk pembayaran upah dan pesangon dan hubungan kerja dapat berakhir salah satunya karena perusahaan yang dinyatakan pailit. Jika pekerja/buruh di PHK dengan alasan perusahaan pailit, maka disamping perlu penetapan dari lembaga yang berwenang juga pekerja/buruh memperoleh uang pesangon, uang penghargaan, dan hak-hak lainnya.

Dalam hal debitur dilakukan pemberesan harta pailit oleh kurator. Pemberesan harta pailit tersebut dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit, dan kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila dibawah tangan maka harus mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas.<sup>17</sup> Berkaitan dengan hal tersebut terdapat 2 (dua) kemungkinan yang dapat ditempuh untuk mempertahankan *going concern*nya yaitu penjualan harta pailit atau menlanjutkan usaha debitur pailit.<sup>18</sup>

Pertama, penjualan harta pailit ini dilakukan apabila kurator berpendapat bahwa biaya yang diperlukan untuk meneruskan usaha debitur pailit akan lebih besar daripada keuntungan yang mungkin didapat, dan penjualan ini harus dengan nilai yang paling tinggi. Dalam melaksanakan penjualan harta debitur pailit, kurator harus memperhatikan beberapa

---

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek, Edisi Revisi (Disesuaikan Dengan UU Nomor 37 Tahun 2004)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 143–44.

<sup>16</sup> Yudhi Priyo Amboro and Jemmy Edi, "Penerapan Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit," *Jurnal Judicial Review* 16, no. 1 (2017): 90–102.

<sup>17</sup> Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), 84.

<sup>18</sup> Timur Sukirno, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit Dan Penerapan Actio Pauliana* (Bandung: Alumni, 2001), 369–70.

hal, diantaranya adalah:<sup>19</sup> a) Harus menjual untuk harga yang paling tinggi; b) Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan lebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari; c) Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitur pailit.

Kedua, tindakan ini dilakukan oleh kurator apabila terdapat kemungkinan untuk meningkatkan nilai harta pailit. Untuk melanjutkan usaha debitur pailit maka harus dilakukan berdasarkan persetujuan panitia kreditur, atau apabila dalam putusan pernyataan pailit tidak diangkat panitia kreditur, maka hal ini dilakukan berdasarkan keputusan Hakim Pengawas. Untuk melanjutkan usaha debitur pailit, maka kurator juga harus mempertimbangkan untuk melanjutkan keseluruhan atau sebagian usaha debitur pailit untuk jangka waktu tertentu dan menunjuk seseorang atau beberapa orang untuk melaksanakan usaha debitur pailit tersebut.<sup>20</sup>

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Sehingga yang dimaksud dengan upah adalah imbalan yang berupa uang dan termasuk tunjangan.<sup>21</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>22</sup> Dalam teori kepastian hukum dikemukakan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan sebaik mungkin. Aturan-aturan yang dibuat memiliki aspek yuridis sehingga menjamin adanya kepastian hukum sebagai peraturan yang wajib ditaati. Peraturan perundang-undangan juga dibuat dengan tujuan untuk kepastian hukum guna memberikan keadilan dan melindungi kepentingan seluruh masyarakat.

Jika teori kepastian hukum di atas dikaitkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 ini, putusan MK tersebut memang memberikan penjelasan yang lebih lugas terhadap kedudukan upah pekerja sebagai utang yang didahulukan pembayarannya serta hierarki yang jelas terhadap kreditur dalam perkara kepailitan. Tetapi dalam pelaksanaannya belum memberikan kepastian hukum bagi pekerja karena masih ada peraturan perundang-undangan lain yang berbenturan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 sehingga meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan kedudukan upah

<sup>19</sup> Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*.

<sup>20</sup> Sukirno, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit Dan Penerapan Actio Pauliana*.

<sup>21</sup> Djumaldji, *Perjanjian Kerja* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 26.

<sup>22</sup> Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.20

pekerja dalam kepailitan, pada praktiknya masih dijumpai hakim dan kurator yang lebih memilih menggunakan peraturan perundang-undangan lain untuk menyelesaikan perkara kepailitan dalam pembagian harta pailit. Kepastian hukum yang belum tercapai ini mengakibatkan tidak adanya jaminan hukum bahwa peraturan yang ada bisa dijalankan dengan sebaik mungkin.

Bahwa dalam praktiknya terdapat beberapa situasi di mana pekerja tidak menerima hak atas pembayaran upah mereka. Pertama, ketika terjadi insolvensi berat, yaitu ketika tidak ada lagi dana yang dapat dibayarkan dari aset pailit, atau aset pailit tersebut hanya cukup untuk membayar biaya perkara dan kewajiban pajak. Kedua, ketika aset pailit hanya terdiri dari benda-benda yang dijamin kepada kreditur separatis. Jika nilai utang kreditur separatis melebihi nilai benda yang dieksekusi, maka tidak ada sisa dari aset pailit tersebut. Jika hasil eksekusi melebihi utang pemegang hak jaminan, sisa tersebut dapat dibagi secara rata oleh kurator dengan menerapkan asas *pari passu pro rata parte*. Namun, posisi pekerja berada di bawah biaya perkara (termasuk pembayaran upah kurator) dan tagihan pajak. Selain dua kondisi tersebut, terdapat masalah teknis lain, seperti kurang transparannya proses penentuan daftar prioritas pembagian aset pailit, serta kinerja kurator dan hakim pengawas yang kurang optimal. Selain itu, pihak-pihak yang berkepentingan mungkin tidak sepenuhnya memahami proses penyelesaian sengketa terkait pembagian aset pailit melalui pengadilan. Akibatnya, posisi pekerja sebagai kreditur preferen yang telah diakui oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang maupun dalam ketentuan lainnya dan peraturan lainnya, sering kali tetap berada di urutan terakhir saat aset pailit dibagikan oleh kurator.

Bahwa dalam praktik kepailitan meskipun telah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-VI/2008 dan No.67/PUU-XI/2013 kerap kali hak-hak tenaga kerja menjadi tidak terlindungi, sebagaimana yang terjadi pada PT Jaba Garmino yang dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan No.04/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 April 2015. PT Jaba Garmino tidak mampu membayar kepada para kreditonya senilai Rp 1.415.569.177.946,38. Sejak dinyatakan Pailit, PT Jaba Garmino menyatakan diri tidak mampu membayar hak-hak pekerja, kemudian dalam putusan Nomor 21/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Jkt.Pst PT Hanjung Indonesia Bandar Lampung sebagai perusahaan yang dinyatakan pailit yang berimplikasi pemutusan hubungan kerja sebanyak 150 mantan karyawan PT Hanjung Indonesia yang berada di Bandar Lampung, hingga kini masih menunggu kepastian uang pesangon. Pasalnya sejak 30 November 2017 Pengadilan Niaga yang menyatakan PT Hanjung Pailit, hak para karyawan tidak kunjung dibayarkan. Diketahui ada hak-hak karyawan yang bekerja selama kurun waktu 2016-2017 belum dibayarkan PT Hanjung Indonesia dan menjadi tanggung jawab kurator PT Hanjung Indonesia dengan nilai sekitar Rp. 5.198.137.042, termasuk uang pesangon yang mencapai Rp. 7.518. 375.252.

Salah satu tahapan penting dalam pemberesan harta pailit adalah penjualan *boedel*. Penjualan seluruh *boedel* harus dijual di muka umum (lelang) sesuai dengan tata cara penjualan di muka umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebelum dilakukannya penjualan harta pailit, *boedel* debitur harus dilakukan penaksiran oleh juru taksir (*appraisal*) bersertifikat yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas berdasarkan usulan dari kurator.

Kreditur dengan status sebagai kreditur separatis diberikan waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk menjual *boedel* pailit debitur yang menjadi objek jaminan piutangnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut, kreditur separatis tidak dapat menjual sendiri *boedel* pailit yang merupakan jaminan utang debitur maka *boedel* tersebut harus diserahkan kepada kurator untuk dilakukan penjualan di muka umum.<sup>23</sup>

Kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit memiliki tugas untuk melakukan penjualan terhadap seluruh *boedel* pailit baik harta yang merupakan jaminan utang debitur maupun harta yang bukan jaminan. Penjualan *boedel* pailit oleh kurator harus dilakukan dengan penjualan di muka umum. Sebelum dilakukan pembagian aset kepada para kreditur, maka kurator diwajibkan menyusun suatu daftar pembagian melalui persetujuan Hakim Pengawas. Daftar ini memuat tentang penerimaan dan pengeluaran (termasuk di dalamnya adalah upah kurator), nama kreditur, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan pembagian yang diterima oleh kreditur untuk tiap-tiap piutang tersebut.<sup>24</sup> Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa segera setelah kepada kreditur yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang- piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirlah kepailitan.<sup>25</sup>

Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa dalam kasus perusahaan pailit atau likuidasi, upah dan hak-hak pekerja menjadi utang yang harus didahulukan pembayarannya. Hal ini menunjukkan pekerja sebagai kreditur istimewa yang memiliki prioritas dalam pelunasan haknya. Namun, Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan menyebutkan bahwa kreditur dengan hak jaminan seperti gadai, fidusia, hipotek, atau hak tanggungan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah kepailitan tidak terjadi, dengan tetap memperhatikan Pasal 56, 57, dan 58.

Terkait kreditur separatis, diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, yang menyatakan bahwa setiap kreditur yang memegang hak tanggungan, gadai, jaminan fidusia, hipotek, atau hak agunan atas benda dapat melakukan eksekusi sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kreditur separatis memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan piutang lebih dulu dibandingkan kreditur preferen, meskipun kreditur preferen memiliki keistimewaan. Namun, ada pengecualian yang berlaku jika diatur oleh undang-undang lain. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1134 KUH Perdata, dijelaskan bahwa hak istimewa

---

<sup>23</sup> Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*.

<sup>24</sup> Ahmad Yani and Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 101–2.

<sup>25</sup> Pasal 202 Ayat (1) Pemerintah RI, “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” (Jakarta: Pemerintah RI, 2004).

adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur tertentu, sehingga menempatkannya pada posisi lebih tinggi dibandingkan yang lain, berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotek memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan hak istimewa, kecuali jika undang-undang secara eksplisit menyatakan sebaliknya.

Kreditur konkuren diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa aset debitur menjadi jaminan kolektif bagi semua kreditur, dan hasil dari penjualan aset tersebut dibagi sesuai dengan proporsi piutang masing-masing, kecuali ada alasan sah yang mengutamakan kreditur tertentu. Ini menggambarkan bahwa kreditur konkuren adalah kreditur yang mendapatkan pelunasan secara bersama-sama (tanpa ada prioritas) berdasarkan proporsi piutang masing-masing dibandingkan dengan total piutang yang dimiliki oleh para kreditur terhadap seluruh aset debitur, tanpa adanya kreditur yang didahulukan.

Pada rumusan pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi: uang pesangon sesuai dengan masa kerja pekerja tersebut, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak yang seharusnya diterima seperti cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang pekerja/buruh dan keluarganya ketempat pekerja/buruh diterima bekerja, hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.<sup>26</sup>

Konflik antara kedua aturan ini, terutama terkait frasa "yang didahulukan pembayarannya" dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan tafsir. Hal ini memicu permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi oleh perwakilan pekerja untuk memperjelas ketentuan tersebut. Atas hal tersebut, lahirlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUU-XI/2013 dan memberikan norma hukum yang baru yang pada intinya menyatakan bahwa upah pekerja yang terutang didahulukan pembayarannya dari pembayaran terhadap kreditur separatis bahkan terhadap tagihan negara (pajak).

Pada pelaksanaannya dikarenakan masih ada peraturan perundang-undangan lain yang masih berbenturan dan masih berlaku mengenai pelunasan pembagian harta pailit, mengakibatkan upah pekerja yang terutang tetap tidak didahulukan pembayarannya karena ketidakpastian hukum yang berlaku. Adanya Putusan MK yang menentukan ada pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang masih bertentangan dengan UUD 1945 dalam hal ini Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, terhadap hal tersebut diharapkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan lain yang masih berbenturan agar selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 sehingga dapat terciptanya kepastian hukum yang mengakomodir mengenai kedudukan upah pekerta terutang yang

---

<sup>26</sup> "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja" (n.d.).

harus didahulukan pembayarannya.

### 3.2 Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Kepailitan ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan.

Filosofi yang paling mendasar dari hukum kepailitan adalah “untuk mengatasi permasalahan apabila seluruh harta debitur tidak cukup untuk membayar seluruh utang-utangnya kepada seluruh krediturnya. Hakikat tujuan adanya kepailitan adalah proses yang berhubungan dengan pembagian harta kekayaan dari debitur terhadap para krediturnya. Kepailitan merupakan jalan keluar untuk proses pendistribusian harta kekayaan debitur yang nantinya merupakan boedel pailit secara pasti dan adil. Kepailitan merupakan *exit from financial distress* yaitu suatu jalan keluar dari persoalan yang membelit secara finansial dan sudah tidak bisa diselesaikan.

Asas *pari passu pro rata parte* bermakna bahwa “harta kekayaan debitur pailit merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.” Asas ini menekankan pada pembagian harta debitur untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditur secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan cara sama rata

Kurator dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan asas *pari passu pro rata parte* yang mana bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua kreditur tanpa pembedaan kondisi terhadap harta debitur. Ketidakadilan pembagian secara *paritas creditorium* dalam kepailitan akan muncul ketika harta kekayaan debitur pailit lebih kecil dari jumlah utang-utang debitur. Seandainya harta kekayaan debitur pailit lebih besar dari jumlah seluruh utang-utang debitur, maka penerapan asas *pari passu pro rata parte* menjadi kurang relevan. Demikian pula penggunaan lembaga hukum kepailitan terhadap debitur yang memiliki aset lebih besar dari jumlah seluruh utang-utangnya adalah tidak tepat dan kurang memiliki relevansinya. Sejatinya kepailitan akan terjadi jika aktiva lebih kecil dari pasiva. Kepailitan merupakan sarana untuk menghindari perebutan harta debitur setelah debitur tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar utangutangnya. Sejatinya pula kepailitan digunakan untuk melindungi kreditur yang lemah terhadap kreditur yang kuat dalam memperebutkan harta debitur, sehingga pada hakikatnya asas *pari passu pro rata parte* adalah inheren dengan lembaga kepailitan itu sendiri.

Pengaturan penerapan asas *pari passu pro rata parte* dalam UU No.37/2004 tercantum dalam Pasal 189 ayat (4) dan (5) yang mengatakan bahwa : “(4) Pembayaran kepada kreditur: a. yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewa dibantah; dan b. pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka. (5) Dalam hal hasil penjualan benda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak

mencukupi untuk membayar seluruh piutang kreditur yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditur konkuren.

Pengaturan penerapan asas *pari passu pro rata parte* dalam UU No.37/2004 juga dijelaskan dalam penjelasan Pasal 176 huruf (a) dan (b) yang mengatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “pro rata”, adalah pembayaran menurut besar-kecilnya piutang masing-masing; Yang dimaksud dengan “sebagian” adalah bagian berapa pun.” Pada prinsipnya, keadilan dalam norma kebendaan secara objektivitasnya menunjukkan sisi positif dari harta kekayaan, yaitu bahwa harta kekayaan yang harus dibagi secara adil, mengandung makna bahwa: Pertama, harta kekayaan tersebut harus dibagikan secara bersama-sama diantara para krediturnya secara *pari passu*, sesuai dengan banyaknya piutang kreditur. Kedua, sesuai dari kreditur yang lainnya untuk pelunasan utang debitur, karena kreditur ini mempunyai hak istimewa, yaitu mempunyai kedudukan lebih tinggi yang dengan besarnya imbalan piutang masing-masing kreditur terhadap utang debitur secara keseluruhan.

Penerapan asas *pari passu pro rata parte* yang dilakukan oleh kurator hanya sebatas pada harta pailit yang tersedia tidak cukup untuk melunasi utang para kreditur secara keseluruhan. Adapun terhadap kreditur konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh hakim pengawas apabila terjadi harta pailit yang tersedia tidak cukup untuk melunasi utang para kreditur secara keseluruhan.

Tagihan pekerja dalam bentuk gaji dan pesangon yang pada awalnya, berdasarkan Pasal 1149 KUHPerduta, didudukan pada tingkat yang cukup rendah yaitu sama dengan hak preferensi umum bahkan berada di bawah tagihan dengan hak istimewa yang bersifat khusus. Akan tetapi berdasarkan Pasal 93 Ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 berkedudukan hak tagih tenaga kerja ditingkatkan menjadi hak istimewa yang mendahului hak tagih dari kreditur lainnya.<sup>27</sup>

KUHPerduta juga mengatur perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi. Perlindungan hukum terhadap hak kreditur dalam Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terdapat dalam UUK PKPU. Hampir terjadi pada kasus kasus kapailitan perusahaan dimana harta perusahaan yang dinyatakan pailit memiliki jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan hutang perusahaan. Saat perusahaan tempat bekerjanya pailit, pekerja dihadapkan pada dua kondisi sulit yaitu pertama tenaga kerja kehilangan pekerjaannya yang berimplikasi pada hilangnya pendapat tenaga kerja (biasa disebut dengan PHK). Kedua yaitu tenaga kerja belum mendapatkan hak hak normatifnya seperti gaji yang belum dibayarkan, uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja.

Meskipun dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja diposisikan sebagai kreditur istimewa yang juga dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi namun hak untuk mendapatkan gaji yang belum dibayarkan akan sangat bergantung pada ada tidaknya asset perusahaan diluar asset yang menjadi jaminan untuk kreditur separatis. Saat asset

---

<sup>27</sup> Dede Agus, “Ruang Lingkup Pengaturan Perlindungan Buruh/Pekerja Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 1–25.

perusahaan ternyata hanya cukup untuk membayar kreditur separatis dimana hak agunan mereka miliki sehingga dengan tidak membayarnya utang maka kreditur tadi dalam melaksanakan haknya yaitu menjual dengan kekuasaan sendiri.

Kurator dapat mengajukan permohonan kepada kreditur separatis agar hak normatif pekerja khususnya gaji yang belum dibayarkan diberikan haknya saat harta pailit ternyata hanya cukup untuk melunasi hutang kepada kreditur separatis. Namun apabila masih ada harta maka hak normatif pekerja berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja akan diperoleh dari hasil pelelangan harta pailit. Kurator mengajukan permintaan kepada kreditur separatis untuk memberikan sebagaimana hak nya guna membayar gaji yang belum diterima oleh pekerja.

Apabila harta debitur dari sisa pelunasan hutang kepada kreditur separatis maka ada peluang tenaga kerja mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dari hasil pelelangan harta debitur pailit. Besarkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja mengacu pada Pasal 47 PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, pekerja berhak atas: 1) Uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan uang pesangon yang berlaku, 2) Uang penghargaan masa kerja (“UPMK”) sebesar 1 kali ketentuan UMPK yang berlaku, 3) Uang penggantian hak (“UPH”). Sedangkan upah yang seharusnya diterima meliputi: 1) cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, 2) biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja, 3) hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Putusan Pengadilan Niaga No.16/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mdn, yang diajukan oleh kreditur, bertujuan untuk melindungi kreditur yang memiliki piutang jatuh tempo dan dapat ditagih, serta terhadap debitur yang memiliki lebih dari dua kreditur. Perlindungan ini diberikan kepada debitur pailit dengan menerapkan penyitaan terhadap seluruh aset debitur setelah dinyatakan pailit, guna mencegah kreditur bertindak merugikan kreditur lain saat debitur telah berhenti membayar utangnya. Berdasarkan putusan No.16/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mdn tersebut, pengurus atau kurator yang ditunjuk telah menyampaikan laporannya kepada Majelis Hakim dan hakim pengawas bahwa para kreditur yang hadir pada dasarnya menyetujui dijatuhkannya putusan pailit terhadap termohon PKPU sebagai debitur pailit, sesuai laporan bahwa termohon PKPU tidak hadir meskipun telah diundang oleh pengurus untuk membahas perdamaian. Termohon PKPU tidak hadir dalam rapat tersebut dan juga tidak mengajukan proposal perdamaian. Akibat yang akan ditanggung oleh debitur muncul dari keputusannya untuk tidak menghadiri rapat perdamaian dan tidak menyerahkan proposal perdamaian, maka sesuai Pasal 225 ayat (4) dan ayat (5) Jo. Pasal 228 ayat (5) Jo. Pasal 255 ayat (1) huruf d dan ayat (6) UU No.37/2004 yakni mengakibatkan PT. Yasanda (dalam PKPU – S) dapat dinyatakan pailit beserta akibat hukumnya dan harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.

Selanjutnya kurator melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam melakukan tugasnya kurator tidak hanya sekedar menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan dan kemudian dibagikan kepada kreditur yang berhak, tetapi kurator juga dituntut untuk sedapat mungkin meningkatkan nilai harta pailit tersebut dan mencegah terjadinya kerugian terhadap harta pailit. Berdasarkan ketentuan Pasal 229 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait perhitungan hak suara kreditur, tim kurator juga telah menyampaikan laporan hasil pemungutan suara para kreditur PT Yasanda, yang seluruhnya telah terverifikasi sesuai dengan hasil pemungutan suara (*voting*).

Selanjutnya, mengenai tanggung jawab kurator dalam menerapkan asas *pari passu pro rata parte*, hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab kurator sesuai dengan Pasal 72 UU No. 37 Tahun 2004. Berdasarkan putusan No.16/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mdn, debitur pailit (PT Yasanda) berada dalam kondisi insolven, artinya harta pailit tampaknya belum dapat menutupi seluruh utang kepada kreditur. Sesuai dengan asas-asas yang berlaku dalam hukum kepailitan, kreditur separatis harus diutamakan. Asas *pari passu pro rata parte* hanya diterapkan oleh kurator apabila harta debitur pailit cukup atau mendekati cukup.

Kurator dalam menjalankan tugasnya harus sangat berhati-hati dan penuh tanggung jawab. Namun, merujuk pada informasi tersebut, diketahui bahwa pemohon dalam kasus pailit pada putusan No.16/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mdn merupakan kreditur yang dikategorikan sebagai kreditur konkuren dan harus dijamin pembayarannya. Selain perlindungan hukum bagi pekerja untuk perusahaan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan, bentuk perlindungan hukum dapat diperoleh dalam proses penegakan hukum salah satunya adalah perlindungan hukum hak pekerja perusahaan yang dinyatakan pailit terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. No.67/PUU-XI/2013 bahwa pembayaran upah pekerja yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk pemerintah kecuali tagihan dari kreditur separatis.<sup>28</sup>

Hasil pelelangan harta debitur pailit akan diprioritaskan untuk pembayaran hak pesangon dan uang penghargaan masa kerja bahkan apabila harta debitur hanya cukup untuk membayar kreditur separatis maka hak atas gaji yang belum dibayarkan perlu diprioritaskan. Namun karena pemegang kreditur separatis itu memegang hak jaminan dengan hak untuk melakukan penjualan dalam kekuasaannya maka kurator dapat mengajukan permohonan kepada kreditur seperatis untuk mendapatkan bagian dari hasil penjualan agunan perusahaan pailit dalam pembayaran gaji pekerja yang belum dibayar

---

<sup>28</sup> Mahkamah Konstitusi RI, "Putusan Mahkamah Konstitusi No. No.67/PUU-XI/2013" (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2013).

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, Undang-Undang Kepailitan, PKPU, serta putusan Mahkamah Konstitusi, tenaga kerja termasuk kreditur yang berhak mengajukan PKPU dan pailit, serta berhak menerima pelunasan hak-hak normatif dari harta debitur pailit. Dalam situasi di mana harta debitur pailit hanya cukup untuk melunasi hutang kepada kreditur separatis, kurator dapat mengajukan permohonan agar hak-hak normatif pekerja, khususnya gaji yang belum dibayarkan, tetap diprioritaskan, sementara uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja harus menunggu hasil pelelangan harta debitur yang masih ada, sehingga sangat penting untuk mencantumkan kedudukan Pekerja sebagai kreditur preferen dalam Undang-Undang Kepailitan. Undang-Undang Kepailitan maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat saling menguatkan dan menghindari ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan yang dapat mengarah pada ketidakpastian dan ketidakadilan. Selain itu, hak normatif pekerja, termasuk gaji yang belum dibayarkan, pesangon, dan uang penghargaan masa kerja, sebaiknya dimasukkan ke dalam biaya kepailitan. Hal ini untuk memastikan bahwa hak-hak Pekerja tidak terpengaruh oleh hasil penjualan harta debitur pailit, sehingga memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja sebagai kreditur preferen dalam kasus kepailitan, serta usulan reformasi hukum untuk menyelaraskan peraturan yang bertentangan guna memperkuat perlindungan hak-hak normatif pekerja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Dede. "Eksistensi Hubungan Industrial Pancasila Pasca Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 87. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6276>.
- . "Ruang Lingkup Pengaturan Perlindungan Buruh/Pekerja Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 1–25.
- Amboro, Yudhi Priyo, and Jemmy Edi. "Penerapan Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit." *Jurnal Judicial Review* 16, no. 1 (2017): 90–102.
- Cecilia, Hardlie, and Andriyanto Adhi Nugroho. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 11, no. 2 (2021): 269–84. <https://doi.org/10.26623/humani.v11i2.3029>.
- Dewi, Ni Putu Trisna, and I Nyoman Putu Budiarta. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Hal Perusahaan Mengalami Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 159–63. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4737.159-163>.
- Djumialdji. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek, Edisi Revisi (Disesuaikan Dengan UU Nomor 37 Tahun 2004)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ibrahim, Johni. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum*. Malang: Bayu Media Publishing,

- 2007.
- Mahkamah Konstitusi RI. “Putusan Mahkamah Konstitusi No. No.67/PUU-XI/2013.” Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2013.
- Mantili, Rai, and Putu Eka Trisna Dewi. “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan.” *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 1 (2021): 1–19. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>.
- Mukti, Ahmad Kisna, Diaz Kartika, and Agvianto Perdawan. “Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Dalam Upaya Menjamin Hak Dan Kewajiban Buruh Pada Perusahaan Kabupaten Magelang Yang Pailit.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4, no. 3 (2024): 22–32. <https://doi.org/10.3783/causa.v4i3.3509>.
- Nababan, Agung, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, and Zaenal Arifin. “Keabsahan Materi Muatan Terkait Uang Pesangon Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 314–30. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4808>.
- Nating, Imran. *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
- Nur, Fahroni, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin, and Wijayono Hadi Sukrisno. “Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pelanggaran Berat Pasca Terbitnya UU RI Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.” *Journal Juridisch* 2, no. 1 (2024): 16–29. <https://doi.org/10.26623/jj.v2i1.7914>.
- Pemerintah RI. “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” Jakarta: Pemerintah RI, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranada Group, 2005.
- Saleh, Mohammad, and Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Pengadilan Hubungan Industrial: Perspektif Teoritis Dan Praktis Dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Soepomo, Iman. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Jambatan, 1990.
- Sony, Edy. “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Tenaga Kerja Atas Hutang Harta Pailit.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 14134–44. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.5801>.
- Sukirno, Timur. *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit Dan Penerapan Actio Pauliana*. Bandung: Alumni, 2001.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (n.d.).
- Yani, Ahmad, and Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.